

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka Penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan sanksi bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga menegaskan bahwa apabila suatu Tindak Pidana Korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan Tindak Pidana Korupsi, maka para pelaku tersebut dapat di pidana mati. Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga menghendaki agar istilah korupsi diartikan sebagai setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Itu berarti, unsur atau elemen yang terkandung dalam pasal ini dan harus dibuktikan berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi, sehingga dapat dipidanaannya dengan hukuman mati.

2. Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah itu meliputi :
Jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana,
cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial ekonomi
yang ditimbulkan.

Saran

1. Diharapkan kepada seluruh penegak hukum untuk memaksimalkan tuntutan hukumnya terutama bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dalam keadaan bencana alam meskipun tidak berstatus nasional.
2. Semoga kedepannya dengan diterapkannya hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi itu dapat menimbulkan efek jera dan dapat membuat kasus korupsi di Indonesia bisa berkurang